

**DISPARITAS PIDANA TERHADAP PELAKU PEMBUNUHAN
BERENCANA DENGAN MUTILASI (Studi Kasus Putusan Nomor:
1036/Pid/B/2008/PN.DPK dan 44/Pid.B/2014/PN.Srp)**

JURNAL ILMIAH



Oleh:

PRADIPTHA HIMAWAN PUTRA

D1A016255

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
MATARAM**

2020

HALAMAN PENGESAHAN

**DISPARITAS PIDANA TERHADAP PELAKU PEMBUNUHAN
BERENCANA DENGAN MUTILASI (Studi Kasus Putusan Nomor :
1036/Pid/B/2008/PN.DPK dan 44/Pid.B/2014/PN.Srp)**

JURNAL ILMIAH



OLEH

PRADIPTHA HIMAWAN PUTRA

DIA016255

**Menyetujui,
Pembimbing Pertama,**

(Dr. H. Lalu Parman, SH., M.Hum)

NIP. 19580408 198602 1 001

**DISPARITAS PIDANA TERHADAP PELAKU PEMBUNUHAN
BERENCANA DENGAN MUTILASI (Studi Kasus Putusan Nomor:
1036/Pid.B/2008/PN.DPK dan 44/Pid.B/2014/PN.Srp)**

PRADIPTHA HIMAWAN PUTRA

D1A016255

PEMBIMBING I: Dr. H. Lalu Parman, S.H., M.Hum

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam menjauhi sebuah putusan di kedua kasus tersebut berdasarkan sistem hukum positif di Indonesia dan untuk mengetahui apa penyebab terjadinya disparitas terhadap kedua kasus putusan tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Berdasarkan penelitian ini diketahui bahwa, hakim dalam memberikan putusan dalam kedua kasus tersebut adalah hanya berpatokan kepada pertimbangan yuridis dan non yuridis tanpa ada pedoman pemidanaan yang mengatur secara relevan dan konkrit. Seharusnya dengan adanya kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan haruslah memiliki dasar pedoman pemidanaan yang jelas dan struktural agar hasil dari pertimbangan dalam penjatuhan pidana tersebut dapat di pertanggung jawabkan baik secara yuridis maupun non yuridis. Penyebab terjadinya perbedaan penjatuhan putusan di dalam kedua putusan yakni adanya unsur disparitas pemidanaan adalah dikarenakan adanya perbedaan pertimbangan hakim terkait fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan contohnya pertimbangan hakim secara yuridis dan non yuridis.

Kata kunci: Disparitas, Pidana, Pembunuhan Berencana

ABSTRACT

***CRIMINAL DISPARITY AGAINST THE PERFORMERS OF PREMEDITATED
MURDER WITH MUTILATION***

(Study of Verdict Number: 1036/Pid.B/2008/PN.DPK dan 44/Pid.B/2014/PN.Srp)

This research aims to find out how judges consider a decision in both cases based on the positive legal system in Indonesia and what causes the disparity in both cases of decisions. The method of this research is normative legal research. The result of this research showed that judge in making the decision in both cases are only based on juridical and non-juridical consideration without any criminal guidelines that regulate relevantly and concretely. The freedom of judges in making decisions should have a clear and structural basis for criminal guidelines so that the results of considerations in the imposition of such crimes can be accounted for both juridically and non-juridically. The cause of the difference in the ruling in the two decisions, namely the element of disparity in punishment is due to differences in judge's considerations related to legal facts revealed in the trial, for example, judge's considerations in juridical and non-juridical ways.

Key words: Disparity, Criminal, Premeditated Murder

I. PENDAHULUAN

Kehidupan masyarakat saat ini yang semakin kompleks menuntut adanya penegakan hukum dan keadilan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat. Untuk figur seorang hakim sangat menentukan melalui putusan-putusannya karena pada hakekatnya hakimlah yang menjalankan kekuasaan hukum dan memberikan suatu putusan berdasarkan pertimbangan yang sangat matang demi terselenggaranya fungsi peradilan yang adil dan proporsional. Secara tidak langsung sebuah putusan mempunyai konsekuensi yang sangat luas, baik yang menyangkut langsung terhadap pelaku maupun masyarakat luas. Masalah seperti ini tidak dapat dipandang secara sederhana sebab persoalannya justru sangat kompleks dan mengandung makna yang sangat mendalam, baik secara yuridis, sosiologis maupun filosofis. Seorang majelis hakim terhadap pelaku tindak pidana, yang pada hakikatnya apabila dikaji dengan kajian teoritik dan praktik dalam peradilan sering menimbulkan disparitas dalam hal pemidanaan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- 1) Bagaimana Pertimbangan Hakim terhadap kasus tindak pidana Pembunuhan Berencana Dengan Mutilasi Pada Putusan Nomor 1036/Pid/B/2008/PN.DPK dan 44/Pid.B/2014/PN.Srp?
- 2) Apa yang menyebabkan terjadinya Disparitas terhadap kasus Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dengan Mutilasi Pada Putusan Nomor 1036/Pid/B/2008/PN.DPK dan 44/Pid.B/2014/PN.Srp?

Adapun manfaat dan kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah: Manfaat Akademis, Penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat penyelesaian studi

pada Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Mataram. Manfaat Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi atau sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya hukum pidana. Manfaat Praktis, diharapkan dapat memberikan masukan bagi masyarakat, pemerintah, legislatif, praktisi hukum dan aparat penegak hukum dalam memecahkan masalah-masalah hukum yang berkaitan dengan hukum pidana.

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, konseptual dan kasus. Dalam Penelitian ini jenis bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Sumber bahan hukum terdiri dari kepustakaan. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik studi kepustakaan.. Analisis bahan hukum yang digunakan penyusun dalam penelitian ini dilakukan dengan metode penafsiran.

II. PEMBAHASAN

Pertimbangan Hakim Terhadap Kasus Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dengan Mutilasi Pada Putusan Nomor 1036/Pid/B/2008/PN.DPK dan 44/Pid.B/2014/PN.Srp

Pertimbangan Hakim terhadap kasus Putusan Nomor 1036/Pid/B/2008/PN.DPK.

Dasar pertimbangan yuridis oleh hakim adalah terpenuhinya perbuatan yang didakwakan dalam Pasal 340 KUHP yang menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa telah terbukti melanggar pasal tersebut. Berdasarkan dakwaan jaksa penuntut umum maka hakim menemukan fakta-fakta dipersidangan. Dalam menegakan hukum ada 3 (tiga) unsur yang harus selalu diperhatikan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Demikian juga putusan hakim untuk menyelesaikan suatu perkara yang diajukan di Pengadilan, bahwa putusan yang baik adalah yang memperhatikan 3 (tiga) unsur yaitu yuridis (kepastian hukum), nilai kemanfaatan (sosiologis), dan nilai keadilan (filosofis).

Dalam putusan perkara nomor 1036/Pid/B/2008/PN.DPK hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa melakukan perbuatan pembunuhan berencana sehingga korban kehilangan nyawa bahkan terdakwa melakukan tindakan mutilasi secara sadis dan tidak berperikemanusiaan, selanjutnya Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari perbuatan serta diri terdakwa sebagai pertimbangan berat ringannya

pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa : Hal-hal yang memberatkan terdakwa terdakwa pada nomor putusan 1036/Pid/B/2008/PN.DPK yaitu perbuatan yang sangat sadis yakni melakukan perbuatan pembunuhan berencana dengan mutilasi, perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat, terdakwa tidak menghargai kehidupan sebagai anugerah dari Tuhan YME, perbuatan terdakwa menimbulkan kesedihan bagi keluarga korban, terdakwa tidak menunjukkan rasa penyesalan, dan terdakwa mengakui melakukan 10 pembunuhan di daerah Jombang, Jawa Timur. Sedangkan tidak ada hal-hal yang meringankan terdakwa. Melihat hal-hal yang memberatkan serta meringankan dari perbuatan terdakwa maka menurut penyusun adalah wajar ketika penuntut umum menuntut terdakwa dengan pidana mati.

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat.¹

Berdasarkan pada analisis peneliti dalam putusan tersebut adalah pada perkara No. 1036/Pid/B/2008/PN.DPK atas terdakwa Very Idam Henyansyah alias “Ryan Jombang” hakim memberikan pidana mati berdasarkan pasal 340 KUHP dengan alasan sebagai berikut:

¹ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hlm.140

Pidana mati merupakan suatu pro argumentasi dari dukungan para pihak korban untuk memberikan pidana seberat-beratnya kepada terdakwa serta adanya dukungan juga dari masyarakat untuk meminimalisir suatu tindak pidana yang sangat membahayakan terhadap masyarakat sipil. Sedangkan menurut penulis pemberian pidana mati sangat kontra, yaitu bahwa masalah hidup atau matinya seseorang sepenuhnya adalah kewenangan Tuhan, dan secara yuridis dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen menentukan bahwa hak hidup seseorang tidak boleh dikurangi, namun pada kenyataannya masih terdapat beberapa ketentuan perundang-undangan yang menentukan Pidana mati terhadap tindak Pidana tertentu. Sehingga menurut penulis bahwa ketentuan yang termuat dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen tersebut bersifat *Ius Constituendum* atau hukum yang seterusnya (hukum yang dicita-citakan pada masa mendatang) sedangkan dalam Pasal 340 KUHP adalah *Ius Constitutum* atau hukum yang diberlakukan hingga saat ini masih merupakan hukum positif;

Pertimbangan Hakim terhadap kasus Putusan Nomor 44/Pid.B/2014/PN.SRP

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan. Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis diantaranya yaitu : 1) Dakwaan jaksa penuntut umum; 2) Keterangan saksi; 3) Keterangan terdakwa; 4) Barang-barang bukti.²

² Marlina, *Hukum Penitensier*, Cet-1, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 146-147

Berdasarkan uraian Putusan No. 44/Pid.B/2014/PN.Srp dapat dilihat bahwa penjatuhan pidana Seumur Hidup berdasarkan Pasal 340 KUHP merupakan alasan Majelis Hakim yang berpedoman pada Pancasila dan UUD 1945 dimana pemidanaan bukan sebagai ajang pembalasan melainkan pengayoman, pendidikan, dan atau pengajaran, agar disatu pihak Terdakwa FIKRI tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari. Sehingga Hakim dalam menjatuhkan Pidana Seumur Hidup tersebut menurut peneliti pastilah memiliki unsur-unsur penguat yang membuat hakim menjatuhkan hukuman maksimum terberat yang diancamkannya tersebut. Adapun berdasarkan pada analisis peneliti dalam putusan tersebut adalah pada perkara No. 44/Pid.B/2014/PN.Srp atas terdakwa Fikri hakim memberikan pidana seumur hidup dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa sekalipun terdakwa Fikri secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana berdasarkan pasal 340 KUHP dan tuntutan Requisitoir Jaksa Penuntut Umum agar Terdakwa dijatuhi pidana hukuman mati, akan tetapi seorang Hakim masih berpegang teguh dengan pedoman Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dimana sistem pemidanaan tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam, melainkan sebagai upaya pendidikan/pengajaran atau pengayoman. Jadi menurut peneliti seorang hakim dengan cara mempertimbangkan pedoman Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945 supaya di satu pihak yaitu Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari, dan di lain pihak

masyarakat jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (*eduktif, korektif, dan preventif*).³

Penyebab Terjadinya Disparitas Terhadap Kasus Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dengan Mutilasi Pada Putusan Nomor : 1036/Pid/B/2008/PN.DPK dan 44/Pid.B/2014/PN.Srp

Disparitas pidana timbul karena adanya penjatuhan hukuman yang berbeda terhadap tindak pidana yang sejenis. Penjatuhan pidana ini tentunya adalah hukuman yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana sehingga dapatlah dikatakan bahwa figur hakim didalam hal timbulnya disparitas pemidanaan sangat menentukan. Disparitas pidana dapat terjadi dalam beberapa kategori yaitu:

1. Disparitas antara tindak pidana yang mempunyai tingkat keseriusan yang sama
2. Disparitas pidana yang dijatuhkan oleh satu majelis hakim
3. Disparitas antara pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda untuk tindak pidana yang sama.⁴

Faktor yang dapat menyebabkan timbulnya disparitas pidana adalah tidak adanya pedoman pemidanaan bagi hakim dalam menjatuhkan pidana. Pedoman pemberian pidana akan memudahkan hakim dalam menetapkan pemidanaannya,

³ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

⁴ <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/disparitas-putusan-hakim-dalam-perkara-pembunuhan/berencana/> di akses pada tanggal 20 Desember 2016

setelah terbukti bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya.⁵

Hal lain yang dapat menimbulkan disparitas pidana adalah ketidakadaan patokan pidanaan dalam perundang-undangan kita maupun dalam praktek di pengadilan. Tanpa pedoman yang memadai dalam undang-undang hukum pidana dikhawatirkan masalah disparitas pidana dikemudian hari akan menjadi lebih parah dibandingkan dengan saat ini. Dengan tidak adanya pedoman dalam hukum pidana, keanekaragaman pidana akan terjadi walaupun hakim-hakim akan melaksanakan tugas pidanaan dengan penuh tanggungjawab dan secermat mungkin. Maksud patokan pidanaan adalah pidana rata-rata yang dijatuhkan hakim dalam wilayah pengadilan tertentu, misalnya wilayah pengadilan tinggi Jakarta pusat. Dengan demikian pidana yang terlalu ekstrim, terlalu besar, atau terlalu ringan dapat dibatasi. Patokan ini tidak bersifat mutlak. Setiap majelis hakim bebas untuk menyimpang dari patokan tersebut, asalkan memberikan pertimbangan yang cukup dalam putusannya.

Faktor eksternal yang membuat hakim bebas menjatuhkan pidana yang bersumber pada ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 memberikan landasan hukum bagi kekuasaan hakim dimana kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Ketentuan ini memberikan jaminan terhadap kebebasan lembaga peradilan sebagai lembaga yang merdeka, termasuk didalamnya kebebasan

Ibid.

hakim dalam menjalankan tugasnya. Hakim bebas memilih jenis pidana, Karena tersedia jenis pidana didalam pengancaman pidana dalam ketentuan perundang-undangan pidana.⁶ Hal tersebut dapat dilihat pada Pasal 12 ayat (2) KUHP, yang menyebutkan bahwa pidana penjara waktu tertentu paling pendek 1 (satu) hari dan paling lama 15 (lima belas) tahun berturut turut. Sedangkan dalam ayat (4) nya diatur bahwa pidana penjara selama waktu tertentu sekali sekali tidak boleh melebihi dua puluh tahun.

Demikian pula dengan halnya Pidana kurungan dalam Pasal 18 ayat (1) KUHP, dinyatakan bahwa Pidana kurungan paling sedikit satu hari dan paling lama satu tahun, sedangkan dalam Pasal 18 ayat (3) KUHP diatur bahwa pidana kurungan sekali kali tidak boleh lebih dari satu tahun empat bulan. Didalam Pasal 30 KUHP, diatur bahwa pidana denda paling sedikit tiga rupiah tujuh puluh sen. Apabila pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan dan lamanya pidana kurungan pengganti denda paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan. Menyangkut faktor yang bersumber pada diri hakim terutama yang menyangkut profesionalitas dan integritas untuk menaruh perhatian terhadap perkara yang ditangani dengan mengingat tujuan pemidanaan yang hendak dicapai, maka terhadap perbuatan perbuatan pidana yang sama pun akan dijatuhkan pidana yang berbeda-beda.

⁶Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 23.

Oleh Karena itu dapatlah dikatakan bahwa disparitas dalam pemidanaan disebabkan oleh hukum sendiri dan penggunaan kebebasan hakim, yang meskipun kebebasan hakim diakui oleh undang-undang dan memang nyatanya diperlukan demi menjamin keadilan tetapi seringkali penggunaannya melampaui batas sehingga menurunkan kewibawaan hukum di Indonesia.

Disparitas di dalam pemidanaan dapat dibenarkan, dalam hal sebagai berikut:

1. Disparitas pemidanaan dapat dibenarkan terhadap penghukuman delik-delik yang agak berat, namun disparitas pemidanaan tersebut harus disertai dengan alasan-alasan pembenaran yang jelas.
2. Disparitas pemidanaan dapat dibenarkan apabila itu beralasan ataupun wajar.⁷

Pandangan ini sejalan dengan asas kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara yang diajukan padanya. Pandangan ini pun merupakan bentuk refleksi dimana hakim dalam usahanya untuk tetap menjaga kewibawaan hukum, harus dapat mempertanggungjawabkan putusan yang dihasilkannya dengan memberikan alasan yang benar dan wajar tentang perkara yang diperiksanya. Jika hal ini diterapkan, secara logika tentu saja disparitas pidana akan dapat diterima oleh masyarakat dengan tidak mengusik kepuasan masyarakat terhadap putusan hakim dan juga tidak mengoyak rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat⁸.

⁷ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana*, Binacipta, Bandung, 1996, hlm. 82.

⁸ *Ibid.*

Problematika mengenai pidana dalam penegakkan hukum di Indonesia memang tidak dapat dihapuskan begitu saja. Hal yang dapat ditempuh hanyalah upaya-upaya dalam rangka meminimalisasi disparitas pidana yang terjadi dalam masyarakat. Dengan berbagai pandangan sarjana dihubungkan dengan falsafah pemidanaan dan tujuan hukum itu sendiri maka upaya terpenting yang harus ditempuh dalam menghadapi problematika disparitas pidana adalah perlunya penghayatan hakim terhadap asas proporsionalitas antara kepentingan masyarakat, kepentingan negara, kepentingan si pelaku tindak pidana dan kepentingan korban tindak pidana.

III. PENUTUP

Kesimpulan

1. Dapat ditarik kesimpulan dari kedua putusan ini adalah Hakim sebelum memberikan sebuah keputusan, didasari dengan pertimbangan-pertimbangan baik secara yuridis dan non yuridis serta mempertimbangkan reaksi sosial masyarakat dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan terhadap terdakwa, sehingga majelis hakim bisa memilih pidana berdasarkan pasal 340 KUHP yaitu Pidana Mati, Pidana Seumur Hidup atau Pidana Penjara 20 Tahun.
2. Penyebab terjadinya Disparitas terhadap kasus Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dengan Mutilasi Pada Putusan Nomor 1036/Pid/B/2008/PN.DPK dan 44/Pid.B/2014/PN.Srp.

Penyebab terjadinya perbedaan penjatuhan putusan di dalam kedua putusan yakni adanya unsur disparitas pemidanaan adalah dikarenakan adanya perbedaan pertimbangan hakim terkait fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan baik pertimbangan hakim secara yuridis dan non yuridis. Adapun perbedaan-perbedaan pertimbangan Hakim Di dalam putusan nomor 1036/Pid/B/2008/PN.DPK atas nama terdakwa Ryan Jombang dan Nomor Putusan 44/Pid.B/2014/PN.SRP atas nama Terdakwa Fikri, hal-hal yang memberatkan dan meringankan yaitu pada putusan pertama atas nama terdakwa Ryan Jombang, secara **Yuridis** adalah tidak ada sedikitpun hal-hal yang meringankan bahkan dalam hal-hal memberatkan terdakwa mengakui telah melakukan 10 kali tindak pidana pembunuhan di Jombang Jawa Timur, secara

faktor psikologis atau bisa dikatakan pertimbangan hakim secara **Non Yuridis**, sifat terdakwa agresif manipulatif yaitu memiliki potensi untuk melakukan agresi namun dapat memanipulasi (memanfaatkan) sehingga orang yang berhubungan dengan tidaknya tidak menyadari bahwa dirinya dimanfaatkan oleh terdakwa, berdasarkan keterangan saksi yaitu orang tua terdakwa mengatakan bahwa, terdakwa memang mengalami gangguan kejiwaan sesaat (tidak permanen) sejak duduk dibangku SMP dan SMA sedangkan dalam putusan yang kedua atas nama terdakwa Fikri, hal-hal yang meringankan adalah terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan, terdakwa belum pernah di hukum, terdakwa memiliki tanggungan keluarga yaitu anak yang masih balita bahkan terdakwa melakukan tindak pembunuhan berencana dengan mutilasi disebabkan adanya tekanan batin dari pihak korban yang membuat secara psikologis terdakwa merasa tertekan. Dapat ditarik kesimpulan pada point ini adalah seorang majelis Hakim sudah sangat objektif dalam menilai dan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sehingga dengan diberikannya kewenangan oleh undang-undang seorang Majelis Hakim dapat memilih putusan pidana yakni pidana mati atau pidana seumur hidup sesuai dengan pertimbangan dan fakta-fakta hukum yang terungkap baik secara yuridis dan non yuridis selama berlangsungnya proses pemeriksaan dan pembuktian di dalam persidangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar, 2011)
- Adami Chazawi, 2013, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Pers, Jakarta, Cetakan ke-7
- Ahmad Rifai SH.,M.H, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*
- Amirudin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*,PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006
- Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991
- Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu Diluar KUHP*, edisi kedua, Jakarta, 2017
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang (*Kitab Undang-Undang Acara Pidana*)
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang (*Peraturan Hukum Pidana*)
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 *Tentang Kekuasaan Kehakiman*
- Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
- Diakses dari: www.putusan.mahkamah.agung.go.id, Pada tanggal, 7 Januari 2019
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia/ *Unsur Sifat Melawan Hukum Pada Nomor Putusan : 1070/30/K/Kr/1969.*
- Harkristuti Harkrisnowo. 2003. *Rekonstruksi Konsep Pidanaan: Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pidanaan di Indonesia.* Orasi pada Upacara Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia di Balai Sidang Universitas Indonesia.